

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). Pajak juga bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan dengan undang-undang. Pemerintah menggunakan dana yang didapatkan dari pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dan mensejahterahkan rakyatnya.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Dari data APBN tahun 2016, jumlah pajak yang diterima adalah sebesar 1.546,7 triliun rupiah (Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/> diakses : 10 April 2017), hanya sebesar 273,8 triliun rupiah yang merupakan pendapatan diluar pajak. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap pajak. Pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, serta pengamanan kertertiban dan keamanan Indonesia. Peran pajak untuk Indonesia sangatlah besar sehingga pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan

penyerapan pajak. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan.

Perbedaan kepentingan antara wajib pajak/perusahaan dengan pemerintah ini seringkali menyebabkan terjadinya tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* ini dapat dilihat dari rasio pajak Indonesia yang tergolong kecil, yaitu berjumlah kurang dari 11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (Sumber : <https://pengampunanpajak.com/> diakses : 10 April 2017). Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 11 persen masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD). (Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id> diakses : 10 April 2017).

Tax Avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang tujuan dilakukannya adalah untuk meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* diartikan sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh wajib pajak. *Tax avoidance* tidaklah dilarang secara hukum meskipun dianggap kurang baik oleh kantor pajak. Dalam penelitian ini, untuk mengukur *tax avoidance* akan digunakan *cash effective tax rate* (CETR). Dari pengukuran tersebut dapat diharapkan bahwa tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi dan diketahui perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak.

Fenomena penghindaran pajak dalam laporan GFI, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana *illicit* (dana yang berasal dari kegiatan ilegal) di seluruh dunia. Dari laporan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengestimasi Indonesia ‘kehilangan uang’ hingga Rp 240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto tiap tahunnya. Ada sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi.

Fenomena lain mengenai penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2014. PT Berau Coal, anak usaha PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU), terjerat kasus pajak untuk beberapa tahun fiskal senilai total US\$48,86 juta atau sekitar Rp515,5 miliar, bila digunakan kurs Rp11.000/US\$. Selama 3 bulan pertama 2014, Berau Coal Energy membukukan rugi bersih senilai US\$7,78 juta, berhasil ditekan dari rugi bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai US\$36,39 juta. (Sumber : Bisnis.com diakses : 13 April 2017). Kasus pajak lain antara lain melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). PT. CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar juga menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga menjadi kecil. Beban biaya itu

antara lain untuk iklan pada tahun 2002 – 2006 dengan total sebesar Rp566,84 miliar. Kasus pajak lainnya juga dialami oleh Subaru Indonesia yang digawangi PT Motor Image Indonesia dimana mereka mengalami masalah pajak senilai Rp 1,5 triliun untuk aktivitas impor pada tahun 2013.

Kasus pajak yang menimpa PT Coca Cola Indonesia dan PT Motor Image Indonesia merupakan salah satu kasus pajak di Indonesia yang dialami oleh sektor manufaktur. Sektor manufaktur dalam aktivitas usahanya mulai dari pembelian barang baku, pengolahan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi hingga proses menjual kembali sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan sehingga sektor manufaktur memiliki sumbangan terbesar terhadap penerimaan pajak negara, yakni sekitar 31%. Bank dunia menyatakan industri manufaktur menjadi kunci untuk memajukan perekonomian negara saat ini (Sumber : <http://pemeriksaanpajak.com/> diakses : 10 April 2017).

Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan yang mengalami kerugian pada satu periode akan diberikan keringanan oleh Dirjen Pajak dalam membayar pajaknya. Kerugian pada periode tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan untuk mengurangi laba perusahaan. Akibatnya dalam lima tahun ke depan, perusahaan akan menanggung beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya.

Penelitian mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal dan *leverage* sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya penelitian Sari (2014), Kurniasih dan Sari (2013), serta Saifudin dan Yunanda (2016). Sari (2014) meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*. Kurniasih dan Sari (2013) meneliti mengenai Pengaruh *Return on Asset, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. Saifudin dan Derick Yunanda (2016) meneliti mengenai Determinasi *Return on Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak. Dari penelitian terdahulu ini, terdapat perbedaan hasil yang didapatkan sehingga membuka peluang untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun penelitiannya serta objek dari penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan data laporan keuangan tahun 2014-2016 dan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Leverage Terhadap Tax Avoidance”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan realisasi yang ada mengenai pengaruh kompensasi kerugian fiskal dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk melihat apakah terdapat pengaruh kompensasi kerugian fiskal, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

3. Peneliti lainnya

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti lainnya yang akan meneliti masalah serupa, yaitu mengenai kompensasi kerugian fiskal dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengkaji penelitian ini, maka penulis membagi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Landasan teori

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian dan indikator dari kompensasi kerugian fiskal, *leverage*, kemudian hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode penelitian

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, ukuran populasi serta sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai sampel, serta hasil pengujian dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapatkan.